



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 156 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEDOMAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA PADA
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang . a. bahwa perkembangan pendidikan tinggi menuntut adanya otonomi yang lebih luas agar proses pendidikan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa pengelolaan Perguruan Tinggi Agama Islam menuntut memenuhi akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

- Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 8. Keputusan Menteri, Pendidikan Nasional Nomor 184/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCA SARJANA PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

Pasal 1

- (1) Dalam rangka penjaminan akuntabilitas pengelolaan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang meliputi :
- a. Rencana Induk Pengembangan (RIP);
 - b. kurikulum;
 - c. tenaga pendidik dan kependidikan;
 - d. calon mahasiswa dan mahasiswa;
 - e. sarana dan prasarana yang meliputi :
 - 1. ruang kuliah;
 - 2. ruang dosen;
 - 3. ruang seminar;
 - 4. ruang ibadah;
 - 5. laboratorium;
 - 6. perpustakaan;
 - 7. fasilitas komputasi;
 - 8. fasilitas teknologi informasi;
 - 9. perlengkapan pendukung pembelajaran;
 - 10. perlengkapan pendukung kegiatan kemahasiswaan;
 - 11. peralatan laboratorium;
 - 12. buku-buku/dokumen yang mendukung; jurnal ilmiah, dan penerbitan lain
 - f. penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi :
 - 1. kuliah;
 - 2. praktikum;
 - 3. praktek

- 4. kegiatan terencana;
 - 5. pembimbingan;
 - 6. penilaian hasil belajar;
 - g. penyelenggaraan penelitian;
 - h. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. kerjasama meliputi:
 - 1. tukar menukar sumberdaya;
 - 2. kemahasiswaan;
 - 3. penelitian;
 - 4. pengembangan;
 - 5. penyelenggaraan program akademik
 - j. administrasi dan pendanaan program, meliputi:
 - 1. ketertiban administrasi;
 - 2. pendanaan;
 - k. lingkungan kampus;
 - l. pelaporan kegiatan proses penyelenggaraan program studi;
- (2) Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTAI dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) dapat dibantu oleh Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais).

Pasal 2

- (1) Untuk keperluan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), setiap Perguruan Tinggi Agama Islam wajib mendokumentasikan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Unsur kegiatan pembelajaran meliputi:
- a. jumlah mahasiswa aktif dan terdaftar;
 - b. jumlah dosen biasa (tetap), luar biasa (tidak tetap) dan dosen tamu yang aktif mengajar;
 - c. jadwal perkuliahan, praktikum, praktik, dan ujian;

- d. silabus mata kuliah;
 - e. satuan acara perkuliahan (sap);
 - f. kehadiran dosen;
 - g. kehadiran mahasiswa dalam kuliah;
 - h. nilai ujian;
 - i. salinan/fotocopy ijazah, dan transkrip akademik yang dihasilkan untuk keperluan penilaian.
- (3) Kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa di lembaga/ perguruan tinggi agama Islam yang bersangkutan berupa karya-karya ilmiah, makalah, hasil seminar dan sejenisnya
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terencana dan terstruktur, meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, konsultasi, kegiatan pembinaan akhlak/moral, membuat lingkungan perkuliahan yang agamis dan sejenisnya;

Pasal 3

Kegiatan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan baik dengan pemberitahuan maupun tanpa pemberitahuan kepada PTAI yang bersangkutan.

Pasal 4

Setiap Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) wajib melaporkan kegiatan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada setiap akhir semester dan akhir tahun ajaran kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, sedangkan bagi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta melalui Kopertais.

Pasal 5

Mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pembinaan PTAI ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Pasal 6

Berdasarkan hasil pengawasan, pengendalian, dan pembinaan, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini maka:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 1999 tentang Pedoman Akreditasi dan Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam program sarjana,
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 1994 tentang Ujian Negara bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2004

MENTERI AGAMA

